



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerja dengan baik dalam maupun luar hubungan kerja diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. sebagai upaya untuk mendukung kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk mewajibkan setiap orang atau perusahaan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk peraturan Bupati Sintang tentang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sintang;
- Menimbang** :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5176);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5761);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5762);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5763) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
15. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

BAB ...

BAB I**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Sintang ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.
5. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Sintang.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat OPD adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.
8. Jaminan Sosial adalah Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau layanan kesehatan yang diberikan pada saat serta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
11. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
12. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan Sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total atau meninggal dunia.

13. Jasa ...

13. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
14. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, memberi kerja dan/atau pemerintah.
15. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang Asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar iuran.
16. Kepesertaan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang telah menjadi peserta jaminan sosial.
17. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, Badan Hukum atau Badan yang lainnya yang memperkerjakan Tenaga Kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
18. Pengusaha adalah orang Perseorangan, persekutuan atau badan hukum, yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya yang berada di Provinsi ataupun Kabupaten.
19. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
20. Pekerja harian lepas adalah pekerja yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran yang bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam satu bulan.
21. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
22. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
23. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau yang dilakukan.
24. Organisasi pengusaha adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha di Kabupaten yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata pengurusan, atau ciri alamiah tertentu.
25. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan kerja, buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh dan keluarganya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Kabupaten Sintang.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini agar terwujudnya perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Kabupaten Sintang melalui program JKK, JHT, JKM dan Jaminan Pensiun sehingga Tenaga Kerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

BAB III SASARAN

Pasal 4

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah setiap orang atau perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja meliputi :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- b. Jaminan Kematian (JKM)
- c. Jaminan Hari Tua (JHT)
- d. Jaminan Pensiun (JP)

BAB V JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Pasal 6

- (1) Setiap Perusahaan, Penyedia jasa, dan Pengguna jasa wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya ke Dinas dan BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu paling lambat 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Setiap Perusahaan, Penyedia jasa, dan Pengguna jasa wajib melaporkan ke Dinas dan BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu paling lambat 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam setelah tenaga kerja yang mendapat kecelakaan kerja oleh dokter yang merawatnya dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia.

(3) Setiap ...

- (3) Setiap Perusahaan, Penyedia jasa, dan Pengguna jasa wajib mengurus hak tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ke BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Tata cara dan bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berkaitan dengan pekerjaannya.
- (2) Persentase iuran dan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dirincikan sebagai berikut :
- a. Persentase iuran :
 - Tingkat risiko sangat rendah : 0.24% dari upah sebulan
 - Tingkat risiko rendah : 0.54% dari upah sebulan
 - Tingkat risiko sedang : 0.84% dari upah sebulan
 - Tingkat risiko tinggi : 1.27% dari upah sebulan
 - Tingkat risiko sangat tinggi : 1.74% dari upah sebulan
 - b. Manfaat Biaya Pengangkutan (Maksimum)
 - Darat/sungai/danau : Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
 - Laut : Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - Udara : Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Jika menggunakan lebih dari 1 (satu) jasa angkutan, maka berhak atas biaya maksimal dari masing-masing jenis angkutan.
 - c. Manfaat Biaya Pengobatan dan perawatan sesuai kebutuhan medisnya.
 - d. Manfaat Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
 - Enam (6) bulan pertama : 100% x upah sebulan
 - Enam (6) bulan kedua : 75% x upah sebulan
 - Enam (6) bulan ketiga dan seterusnya : 50% x upah sebulan
 - e. Manfaat Penggantian gigi tiruan setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
 - f. Manfaat Santunan Cacat
 - Cacat sebagian Anatomis : % table x 80 x upah sebulan
 - Cacat Total Tetap : 70% x 80 x upah sebulan
 - Cacat sebagian fungsi : % kurang fungsi x % table x 80 x upah sebulan
 - g. Manfaat Santunan Kematian Karena Kecelakaan Kerja
 - Santunan Kematian : 60% x 80 upah sebulan
 - Berkala : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan
 - Biaya Pemakaman : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Manfaat ...

- h. **Manfaat Biaya Rehabilitasi**
Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh perseratus) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
- i. **Manfaat Bantuan Beasiswa**
Bantuan beasiswa kepada 1 (satu) anak peserta yang masih sekolah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta, apabila peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
- j. **Manfaat Trauma Center (TC)**
Tujuan dibentuknya Trauma Center (TC) adalah agar peserta dapat lebih mudah menjangkau rumah sakit/klinik dan mempermudah administrasi pada saat terjadi kecelakaan kerja sehingga penanganan kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat ditangani secara tepat dan tepat.

BAB VI JAMINAN KEMATIAN

Pasal 8

- (1) **Jaminan Kematian (JKM)** diperuntukan bagi ahli waris pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. JKM diperlukan untuk membantu meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman dan uang santunan.
- (2) **Persentase iuran JKM** adalah 0,3% (Nol koma tiga perseratus) dari upah sebulan.
- (3) **kepada Program Kematian** sebagaimana ayat (1) bagi keluarga tenaga kerja seperti sebagai berikut :
 - a. **Santuan Kematian** dengan besaran Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. **Santuan Berkala** Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bulan (selama 24 bulan) atau dapat diambil sekaligus;
 - c. **Biaya Pemakaman** Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - d. **Beasiswa pendidikan** 1 (satu) anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iuran paling singkat 5 (lima) tahun dengan besaran Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

BAB ...

BAB VII JAMINAN HARI TUA

Pasal 9

- (1) Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program penghimpunan dana yang ditujukan sebagai simpanan yang dapat dipergunakan oleh peserta, terutama bila penghasilan yang bersangkutan terhenti karena berbagai sebab, seperti cacat total tetap, telah mencapai usia pensiun 56 Tahun, meninggal dunia atau berhenti bekerja (PHK, mengundurkan diri, atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya).
- (2) Manfaat dari JHT adalah uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, mengalami cacat total tetap, berhenti bekerja karena mengundurkan diri atau terkena PHK, sedang tidak aktif bekerja dimanapun, dan peserta yang meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya.
- (3) Persentase iuran Program JHT sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan besaran 5,7% (lima koma tujuh perseratus) dari upah sebulan, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pemberi kerja membayar iuran sebesar 3,7 % (tiga koma tujuh perseratus) dari upah sebulan; dan
 - b. Pekerja membayar iuran sebesar 2% (dua perseratus) dari upah sebulan.

BAB VIII JAMINAN PENSIUN

Pasal 10

- (1) Jaminan Pensiun (JP) adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
- (2) Persentase iuran program JP sebahaimana dimaksud ayat (1) adalah 3% (tiga perseratus) dari upah sebulan, dengan rincian iuran sebagai berikut :
 - a. Pemberi kerja membayar iuran sebesar 2% (dua persertus) dari upah sebulan; dan
 - b. Pekerja membayar iuran sebesar 1% (satu perseratus) dari upah sebulan.
- (3) Manfaat jaminan pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk uang tunai yang diterima setiap bulan sebagai berikut :
 - a. Manfaat Pensiun Hari Tua yaitu Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta saat memasuki usia pensiun sampai dengan meninggal dunia;
 - b. Manfaat Pensiun cacat yaitu berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta yang mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja atau akibat penyakit sampai meninggal dunia.
 - c. Manfaat ...

- c. Manfaat pensiun cacat sebagaimana dimaksud huruf b, diberikan sampai dengan meninggal dunia atau peserta bekerja kembali;
- d. Manfaat pensiun janda/duda yaitu Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada janda/duda yang menjadi ahli waris (terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan) sampai dengan meninggal dunia atau menikah lagi;
- e. Manfaat pensiun anak yaitu berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada anak yang menjadi ahli waris peserta (maksimal 2 orang anak yang didaftarkan pada program pensiun) sampai dengan usia anak mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, atau telah bekerja, atau telah menikah;
- f. Manfaat pensiun orang tua yaitu Manfaat yang diberikan kepada orang tua (bapak/ibu) yang menjadi ahli waris peserta lajang.
- g. Manfaat lumpsum yaitu peserta tidak berhak atas manfaat pensiun bulanan, akan tetapi berhak mendapatkan manfaat berupa akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangannya.

BAB IX

KEPESERTAAN

Pasal 11

- (1) Setiap pekerja penerima upah dan pekerja yang bukan penerima upah wajib mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi :
 - a. Pekerja penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk Pekerja pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Pekerja bukan penerima upah;
 - c. Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi;
 - d. Pekerja non pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah;
 - e. Pekerja non pegawai negeri sipil yang bekerja sebagai perangkat desa.
- (3) Peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Pekerja pada perusahaan;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
 - c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (4) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan e antara lain :
 - a. Pekerja pada Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - b. Pekerja pada OPD/perangkat Desa;
- (5) Peserta yang bekerja pada sektor jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa-jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tenaga kerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.

(6) Pemberi...

- (6) Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara yang bergerak dibidang usaha Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi, dan jasa-jasa lainnya yang memperkerjakan pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan Pekerjaanya dalam Program JKK dan JKM sesuai penahapan kepesertaannya.
- (7) Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara yang bergerak dibidang usaha Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi, dan Jasa-jasa lainnya wajib mendaftarkan proyek jasa kontruksi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan.
- (8) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan secara wajib mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 12

- (1) Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi persyaratan kepada seluruh pemberi kerja selain penyelenggara Negara dan/atau setiap orang, selain pemberi kerja dan pekerja yang sedang melakukan pengajuan dan/atau perpanjangan perizinan untuk mengikutsertakan dirinya dan/atau pekerjaanya.
- (2) Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi pemberi kerja selain penyelenggara Negara dan/atau setiap orang, selain pemberi kerja, dan pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan maka harus mendaftarkan terlebih dahulu ke BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Bagi pemberi kerja selain penyelenggara Negara dan/atau setiap orang, selain pemberi kerja, dan pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan maka dalam pengajuan perizinan melampirkan sertifikat kepesertaan dan/atau surat keterangan kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan

BAB X

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Untuk mendorong efektivitas pelaksanaan Peraturan ini, BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan.
- (2) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaan serta evaluasi dan pertimbangan seperlunya.
- (3) Koordinasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dalam bentuk Tim dengan unsur Pemerintah Daerah OPD yang membidangi ketenagakerjaan dan OPD/Unit Kerja lain terkait.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Biaya ...

- (5) Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBD dan alokasi anggaran BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Hasil koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan oleh Tim melalui Kepala Dinas kepada Bupati.
- (7) Tindaklanjut atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan secara terkoordinasi oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program sosial bagi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pengendalian secara terpadu oleh unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pengendalian secara terpadu dilaksanakan antara Organisasi Perangkat Daerah terkait bersama BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk :
 - a. Koordinasi Pengendalian pada tingkat daerah; dan
 - b. Koordinasi hubungan kelembagaan pada tingkat daerah.

BAB XI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan dan SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Kabupaten Sintang.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memberikan laporan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali adalah BPJS Ketenagakerjaan dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang jaminan sosial bagi tenaga kerja di Kabupaten Sintang.

BAB XII

PROGRAM KERJA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran tertulis; dan
 - b. Penghentian pemberian pelayanan publik.
- (3) Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
- (4) Pengenaan sanksi penghentian pemberian pelayanan publik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilakukan sesuai kewenangan masing-masing atas permintaan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 18

- (1) Pemberi kerja yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12, diberikan peringatan sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada dimaksud ayat (1) diberikan oleh BPJS ketenagakerjaan sesuai dengan jenis kepesertaan yang seharusnya didaftarkan oleh pemberi kerja.
- (3) Dalam hal Pemberi kerja tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Dinas akan merekomendasikan kepada Dinas yang membidangi perizinan untuk memberikan sanksi pembekuan izin selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari berdasarkan permintaan tertulis dari BPJS.
- (4) Permintaan tertulis BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditujukan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Pemberi Kerja bersangkutan.
- (5) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud ayat (3) dicabut apabila pemberi kerja telah menyerahkan bukti telah memenuhi ketentuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan bukti pembayaran iuran bulan terakhir.
- (6) Kepala Dinas merekomendasikan kepada Dinas yang membidangi perizinan dalam hal pencabutan pembekuan izin yang diterima oleh Pemberi Kerja yang telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) dan tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (7) Pemberi kerja yang izinnnya dicabut sebagaimana dimaksud ayat (6) dapat kembali melakukan usahanya dengan mengurus izin baru dan menunjukkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi dirinya dan pekerjaannya dan bukti pembayaran iuran bulanan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Bagi Perusahaan yang telah mengikutsertakan pekerjanya dalam program sosial tenaga kerja berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang jaminan sosial tenaga kerja dilarang mengurangi program jaminan sosial tenaga kerja yang telah diikuti.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya dan melaksanakan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 28 Agustus 2017

BUPATI SINTANG

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 28 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 56